



**WALIKOTA PALANGKA RAYA**  
**PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**NOMOR 11 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 05);
- 14.

**Dengan persetujuan bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**dan**  
**WALIKOTA PALANGKA RAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG**  
**RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palangka Raya;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan di Kota Palangka Raya;
6. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya;
8. Surat Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha;
9. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, yang ditinggalkan pengemudi;
10. Kendaraan adalah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor yang tergolong kendaraan pribadi / milik pemerintah maupun kendaraan umum;
11. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat untuk memarkirkan kendaraan;
12. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang secara khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
13. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas lainnya;
14. Pelataran adalah pelataran/halaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor;



15. Taman parkir adalah tempat parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Obyek wisata yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan;
16. Gedung parkir adalah bangunan gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk parkir kendaraan;
17. Tempat penitipan adalah tempat yang disediakan untuk penitipan kendaraan baik yang bermotor maupun tidak bermotor yang dikenakan biaya atas jasa penitipan;
18. Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha perparkiran atau penunjang usaha pokok;
19. Marka Parkir adalah tanda garis putih atau kuning yang menjadi batas parkir kendaraan yang menunjukkan cara menuju tempat parkir;
20. Rambu Parkir adalah suatu tanda petunjuk diperbolehkan parkir atau tidak diperbolehkan untuk parkir;
21. Lingkungan Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus parkir pada suatu halaman, pelataran, lapangan, lahan tertentu dipusat-pusat perbelanjaan/ perdagangan/pertokoan, tempat-tempat keramaian, wisata, bandar udara, baik ada pintu masuk dan pintu keluar maupun tidak memiliki pintu masuk dan keluar;
22. Penyelenggara Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyediakan dan melakukan pengelolaan tempat khusus parkir dengan memungut bayaran atas pelayanan;
23. Retribusi Parkir adalah Jenis pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah kepada pemakai/pengguna pemilik kendaraan yang menggunakan tempat khusus parkir atau fasilitas milik Pemerintah Daerah maupun fasilitas Milik Pribadi/Perorangan;
24. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
25. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
26. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
27. Wajib Retribusi Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan pemotong retribusi tertentu;
28. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
29. Mesin Parkir adalah suatu alat yang dipasang dan dipergunakan untuk menghitung dibiaya parkir, atau retribusi parkir, secara otomatis;

30. Tanda Retribusi Parkir adalah bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir milik Pemerintah Daerah;
31. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang;
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
37. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi tempat khusus parkir digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis kendaraan :



<b>a. Lingkungan Parkir :</b>	
1. Truck gandeng, trailer, container dan sejenisnya	Rp. 10.000,-
2. bus, box/truck	Rp. 5.000,-
3. Kendaraan bermotor roda empat	Rp. 3.000,-
4. Kendaraan bermotor roda tiga dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
5. Sepeda motor roda dua dan sejenisnya	Rp. 1.000,-
6. Sepeda, Becak	Rp. 500,-
<b>b. Pelataran Parkir :</b>	
1. Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama	Rp. 15.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 3.000,-
2. Bus, box/truck untuk 3 jam pertama	Rp. 10.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 2.000,-
3. Kendaraan bermotor roda empat, untuk 3 jam pertama	Rp. 4.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 1.000,-
4. Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama	Rp. 3.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 500,-
5. Sepeda motor roda dua untuk 3 jam pertama	Rp. 2.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 500,-
6. Sepeda, Becak	Rp. 1.000,-
<b>c. Gedung Parkir :</b>	
1. Truck gandeng, trailer, container untuk 3 jam pertama	Rp. 20.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 5.000,-
2. Bus, box/truck untuk 3 jam pertama	Rp. 15.000,-
Untuk setiap jam parkir berikutnya	Rp. 3.000,-
3. Kendaraan bermotor roda empat untuk 3 jam pertama	Rp. 5.000,-
Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 2.000,-
4. Kendaraan bermotor roda tiga untuk 3 jam pertama	Rp. 4.000,-
Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.500,-
5. Sepeda motor roda dua untuk 3 jam pertama	Rp. 2.000,-
Untuk setiap jam berikutnya	Rp. 1.000,-
6. Sepeda, Becak	Rp. 1.000,-
<b>d. Tempat penitipan :</b>	
1. Kendaraan bermotor roda empat perhari	Rp. 30.000,-
2. Kendaraan bermotor roda dua perhari	Rp. 15.000,-

#### Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan struktur dan besarnya tarif sebagai akibat peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dalam Wilayah Daerah Kota Palangka Raya.

**BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tempat khusus parkir di Kota Palangka Raya.
- (2) Dengan mengingat keterbatasan tenaga pemungut Retribusi di lapangan, maka dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi di lapangan dapat memberdayakan masyarakat setempat, maupun Badan Hukum (Koperasi), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;
- (3) Setiap pembayaran Retribusi jasa parkir diberikan Tanda Bukti pembayaran retribusi parkir berupa karcis yang telah di poporasi.
- (4) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang bersangkutan.

**Pasal 13**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.



**BAB IX**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 14**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 15**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran, penundaan pembayaran, pengurangan, dan klaim pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 16**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB XI KEBERATAN**

### **Pasal 17**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas dasar SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah;
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud, dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

## **BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah;

- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;



- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan;
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala daerah.

### **BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 22**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### **BAB XV KETENTUAN KHUSUS**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
  - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta;
- (7) Setiap Pengelola tempat penitipan kendaraan bermotor wajib menyiapkan tempat yang layak dan bertanggung jawab atas kerusakan, kehilangan barang maupun kendaraan yang dititipkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal ini adalah pelanggaran.



## Pasal 26

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Kepala Daerah yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar;
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku Wajib Pajak atau Wajib Retribusi , karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

## Pasal 27

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota .

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir dan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Parkir dan Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Juli 2011  
WALIKOTA PALANGKA RAYA,





  
H.M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 4 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

  
Ir. SANIJAN, CES  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590101 198903 1 014

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2011 NOMOR 11

BAG. INKUM	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
ASISTEN IV	